KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE)
SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD	:	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
PROGRAM	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	:	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
CAPAIAN PROGRAM	:	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (79,25/BB)
KELUARAN	:	- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yaitu Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 4 dokumen.
PAGU SUB KEGIATAN	:	Rp52.278.547,-.

A. LATAR BELAKANG

1. DASAR PELAKSANAAN
   a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
   b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
   c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
   d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Meneteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
l. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 52);

m. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 29);

2. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah yang sesuai dengan Tupoksi dan mengacu kepada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta berpedoman kepada Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jambi setiap tahunnya diwajibkan menyusun Rencana Kerja yang mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi. Selain itu, Rencana Kerja DLH Provinsi Jambi juga merupakan suatu dokumen rencana yang menjadi bahan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD), yang selanjutnya setelah tersusun RAPBD dan APBD dengan Peraturan Daerah maka akan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) sebagai dokumen pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh DLH Provinsi Jambi. Kejelasan dan logisnya kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi disertai alokasi biayanya yang tepat dan terarah dengan memperhatikan pelayanan publik, harus tertuang dalam RENJA DLH Provinsi Jambi, karena RENJA dalam pelaksanaan program pembangunan daerah merupakan suatu dokumen pengantar terhadap penganggaran pembangunan daerah. Guna menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja DLH Provinsi Jambi serta RKPD Provinsi Jambi Tahun 2027.

Selain itu, juga disusun dokumen SAKIP (Pohon Kinerja, Cascading dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 serta Rencana Aksi Tahun 2026), dan dokumen Manajemen Risiko/Register Risiko.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

- Meningkatkan sinergitas perencanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi;
- Menyediakan bahan pengambilan kebijakan bagi pimpinan dalam upaya perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

b. Tujuan

- Tersusunnya dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi;

- Terlaksananya koordinasi penyusunan dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada Tahun 2026 terdiri dari 4 ruang lingkup, yaitu :

1. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2027
2. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026,
3. Penyusunan Dokumen SAKIP Tahun 2026, dan
4. Penyusunan Manajemen Risiko/Register Risiko Tahun 2026

C. WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan terhitung 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2026.

D. HASIL YANG DIHARAPKAN

Tersusunnya Dokumen perencanaan perangkat daerah (Rencana Kerja, Perubahan Rencana Kerja, Dokumen SAKIP dan Dokumen Manajemen Risiko) sebanyak 4 dokumen;

E. BESARNYA TOTAL PERKIRAAN BIAYA

Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada APBD Provinsi Jambi pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp52.278.547,-. Yang terdiri dari :

1. Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor- Bahan Cetak sebesar Rp3.932.663,-
2. Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp2.385.000,-
   untuk kegiatan Rapat Koodinasi/ FGD Penyusunan Dokumen Perencanaan yang melibatkan Seluruh Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota
3. Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp40.410.884,-
4. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp5.550.000,-

Anggaran Kas

Anggaran Kas Triwulan I	Rp41.867.863,-
Anggaran Kas Triwulan II	Rp10.410.884,-
Anggaran Kas Triwulan III	-
Anggaran Kas Triwulan IV	-

F. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Kode	Komponen	Tahun 2026											
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
2.11.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**												
2.11.01.1.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**												
2.11.01.1.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
1	Penyusunan Dokumen SAKIP												
2	Penyusunan Rencana Kerja												
3	Penyusunan Perubahan Rencana Kerja												
4	Penyusunan Manajemen Risiko												
ANGGARAN KAS													
	Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor- Bahan Cetak			√				√					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		√										
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			√				√					
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			√				√					

G. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB SUBKEGIATAN

1. Pelaksana Sub Kegiatan : Subbag Program dan Keuangan
2. Penanggung Jawab Sub Kegiatan : Kasubbag Program dan Keuangan
3. Penerima Manfaat : Internal DLH Provinsi Jambi (Sekretariat, Bidang, dan UPTD), Masyarakat, DLH Kabupaten/Kota, OPD terkait urusan lingkungan hidup.

H. KESIMPULAN

Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah dan dokumen evaluasi serta pelaporan kinerja SKPD dalam rangka sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah dengan target kinerja sebesar 100%, sehingga diharapkan dapat meningkatnya kualitas implementasi akuntabilitas kinerja, yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Indeks/Persentase Keselarasan Perencanaan, Tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan, dan Persentase tindak lanjut atas evaluasi kinerja).

Jambi, 2 Januari 2026

Sekretaris,

Muhammad Arif, S.E., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730301 200212 1 003